



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2021


KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



WABAH COVID-19 MASIH PERLU PENANGGAPAN SERIUS

Perkembangan Kasus Covid-19 Per Hari secara Nasional



Sumber: covid19.go.id

- ❑ Kasus harian dan kasus aktif nasional mulai melandai, namun jumlah kasus terkonfirmasi kembali lebih tinggi dari jumlah sembuh. Oleh karena itu perlu diwaspadai risiko terjadinya eskalasi kasus kembali.
- ❑ Disiplin menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) dan TLI (Tes-Lacak-Isolasi) harus tetap dijaga agar ekonomi tetap bisa berjalan
- ❑ Proses pengadaan vaksin terus diupayakan sejalan dengan rencana pelaksanaan vaksinasi pada bulan November-Desember



INFRASTRUKTUR DASAR DI DAERAH MASIH PERLU MENJADI PRIORITAS

Global Competitiveness Index- Infrastructure

Sub- Indeks Infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah

Sub- Indeks infrastruktur	2018		2019	
	Score	Peringkat	Score	Peringkat
Keandalan pasokan air minum	60.7	75	62.5	74
Konektivitas jalan	34.6	120	59.8	109
Eksposur ke air minum tidak sehat (%pop)	82.5	92	65.5	98
Kualitas jalan (0-100)	48.1	75	52.6	60

Sumber: WEF Report 2018 dan 2019




- ❑ Peringkat Indonesia khusus infrastruktur yang menjadi wewenang pemerintah daerah memiliki nilai (Score) yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, namun terdapat peringkat di tahun 2019 yang lebih rendah dari tahun 2018 yaitu exposure ke air minum air sehat. Variabel yang terjadi peningkatan score dan penurunan peringkat tersebut menunjukkan akselerasi pembangunan Infrastruktur di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain.
- ❑ Dengan pemenuhan Infrastruktur dasar di daerah diharapkan dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.



OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 DAN PROYEKSI 2021

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (%yoy)



- ❑ Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh -1,7 s/d -0,6, dan di tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 6,1
- ❑ Belanja pemerintah merupakan komponen yang bernilai positif dan juga dapat diharapkan dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi nasional.
- ❑ Pemerintah daerah diharapkan dapat turut dalam menciptakan iklim positif dalam tingkat konsumsi masyarakat dan penanaman modal di daerah agar mempercepat pertumbuhan positif ekonomi Nasional.

Realisasi PDB Q1-Q3 2020

Outlook 2020

Komponen	Q1	Q2	Q3	Outlook 2020
Konsumsi RT & LNPRT	2,6	-5,6	-4,04	-2,1 - -1,0
Kons. Pemerintah	3,7	-6,9	9,8	0,6 - 5,2
PMTB	1,7	-8,6	-6,5	-5,6 - -4,2
Ekspor	0,2	-11,7	-10,8	-9,0 - -5,5
Impor	-2,2	-17,0	-26,9	-17,2 - -11,7
	3,0	-5,3	-3,5	-1,7 - -0,6




KEBIJAKAN DAK FISIK 2021





KEBIJAKAN UMUM DAK FISIK

PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2015-2021



Jenis DAK Fisik adalah Reguler dan Penugasan
→ Daerah afirmasi sebagai salah satu indikator penentuan Lokasi Prioritas



DAK Fisik Reguler fokus pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas



Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik 2021

- Refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas.
- Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
- Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.



DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema/program yg mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu:

- ✓Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- ✓Tema Penanggulangan Kemiskinan
- ✓Tema Ketahanan Pangan
- ✓Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan



Penilaian dan sinkronisasi DAK Fisik yang disinergikan dengan perencanaan/ penganggaran berbagai sumber dana lain (belanja K/L, Hibah, Pinjaman) yang saling terkoneksi



JENIS, BIDANG, & TEMA DAK FISIK 2021

Jenis Reguler

2020: 11 Bidang 2021: 5 Bidang



Pendidikan



Kesehatan & KB

Tema Konektivitas *



Jalan



Transportasi Perdesaan



Transportasi Perairan/Laut

*) Transportasi Perdesaan dan Transportasi Perairan/Laut difokuskan untuk daerah berciri afirmasi

Jenis Penugasan**

2020: 16 Bidang (termasuk Jenis Afirmasi) 2021: 11 Bidang



Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



Kesehatan & KB



Sanitasi



Air Minum



LHK



Tema Penanggulangan Kemiskinan



Sanitasi



Air Minum



Perumahan Permukiman



LHK



Tema Ketahanan Pangan



Pertanian



Perikanan



Irigasi



Jalan



LHK



Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan



IKM



Pariwisata



Jalan




LHK

**) Termasuk untuk daerah berciri afirmasi



TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2021






PAGU ANGGARAN DAK FISIK TA 2021

(Miliar rupiah)

Bidang	TA 2020	TA 2021	Selisih
Air Minum	1,515.87	3,000.00	1,484.13
Industri Kecil dan Menengah	213.01	750.00	536.99
Irigasi	1,688.64	3,000.00	1,311.36
Jalan	4,981.51	10,791.54	5,300.89
Kelautan dan Perikanan	730.46	1,000.00	269.54
Kesehatan dan KB	20,781.20	20,781.20	-
Kesehatan	20,161.00	20,106.20	-54.80
KB	620.20	675.00	54.80
LHK	48.67	700.00	651.33
Lingkungan Hidup	40.68	350.00	309.32
Kehutanan	7.99	350.00	342.01
Pariwisata	634.98	629.85	365.02
Pasar	32.45	-	-32.45
Pendidikan	18,453.19	18,334.60	- 118.59
Pendidikan	18,334.60	17,784.60	- 550.00
Gedung Olahraga	44.26	-	-44.26
Perpusda	74.33	550.00	475.67
Pertanian	579.44	1,400.00	820.56
Perumahan dan Pemukiman	1,419.85	1,000.00	- 419.85
Sanitasi	1,833.65	2,000.00	166.35
Sosial	12.42	-	-12.42
Transportasi Laut	8.80	611.01	741.20
Transportasi Perdesaan	692.91	1,250.00	557.09
Dana Cadangan	160.31	-	- 160.31
Total	53,787.35	65,248.20	11,460.85



- Pagu 2021 lebih tinggi Rp11,46 triliun dari TA 2020
- Bidang yang tidak ada di TA 2020, yaitu : Bidang Pasar, Bidang sosial, subbidang Gedung Olah Raga.
- Pagu Bidang Kesehatan dan KB TA 2021 sama dengan TA 2020.



PENYALURAN DAK FISIK DAK FISIK 2021



Penyaluran DAK Fisik TA 2021 dilaksanakan sesuai dengan **PMK No. 130/PMK.07/2019** tentang **pengelolaan DAK Fisik**



Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui **pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD**



Apabila terdapat perubahan RKUD, Kepala Daerah **Wajib** menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q DJPK dengan melampirkan: (i) asli rekening koran dari RKUD dan (ii) Salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD

Penyaluran DAK Fisik dilakukan **per jenis**, dengan ketentuan:

Per Bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki Subbidang

Per Subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki Subbidang

Mekanisme Penyaluran DAK Fisik

Sekaligus

Dilakukan untuk Bidang dengan pagu alokasi dibawah **Rp1Miliar**

Bertahap

Dilakukan untuk Bidang/Subbidang dengan pagu alokasi **diatas Rp1Miliar kecuali untuk kegiatan yang direkomendasikan K/L dilakukan pembayaran secara sekaligus**

Campuran

Dilakukan untuk Bidang/Subbidang yang **sebagian kegiatannya dilakukan pembayaran secara sekaligus/ bertahap**



PENYALURAN DAK FISIK TA 2021

PMK No. 130/PMK.07/2019

Bertahap

Tahap I

Penyaluran : paling cepat **Februari** – paling lambat **Juli**

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Juli):

1. Perda APBD TA berjalan;
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP.
3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan
4. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait
5. Daftar Kontrak Kegiatan.

25%
Pagu

Tahap II

Penyaluran : paling cepat **April** – paling lambat **Oktober**

Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Oktober):

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direview APIP;
2. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan

45% kontrak jika Nilai kontrak >70%

Selisih nilai kontrak dengan salur tahap I jika Nilai kontrak > 25 dan <70%

Tidak Salur jika Nilai kontrak < 25

Tahap III

Penyaluran : paling cepat **September** – paling lambat **Desember**

Dokumen Persyaratan (Paling lambat 15 Desember):

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit **90%** dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP.
2. Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%.
3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan

selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

Sekaligus, bidang <1 miliar

1. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian *output* kegiatan DAK Fisik
2. Rentang waktu penyaluran : **April – Juli**
3. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat **21 Juli**
4. Dokumen Persyaratan :
 - a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP; dan
 - c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
 - d) Daftar kontrak Kegiatan.
5. Daftar kontrak berisi **seluruh kontrak kegiatan** yang dilaksanakan dan berifat **final**
6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan **November** tahun anggaran berjalan

Sebagian atau seluruhnya sekaligus


1. Alokasi Bidang > 1 Miliar
2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat **Januari**
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan secara bertahap kepada KPPN melalui Koordinator KPA
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : **April- Desember**
5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat **15 Desember**
6. Dokumen Persyaratan :
 - a) Perda APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP;
 - c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis
 - d) Daftar kontrak Kegiatan dan
 - e) **Sebagian dan/atau seluruh** Daftar BAST
6. Daftar kontrak berisi **seluruh kontrak kegiatan** yang dilaksanakan dan berifat **final**



PENGELOLAAN SISA DAK FISIK

PENGUNAAN SISA DAK FISIK

Mengatur penggunaan sisa DAK Fisik s.d TA 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (output) kegiatannya sudah tercapai dan yang belum tercapai.



Laporan penggunaan sisa DAK Fisik melalui Aplikasi OMSPAN



PERUBAHAN RPERPRES JUKNIS DAK FISIK 2021

Batas Waktu Penyusunan RK

Perpres 88 Tahun 2019

Persetujuan RK paling lambat **minggu pertama bulan Januari**



Rancangan Juknis DAK Fisik TA 2021

Persetujuan atas usulan RK paling lambat **bulan Desember**

Penggunaan Dana Penunjang

Perpres 88 Tahun 2019

Kegiatan penunjang meliputi:

- desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- biaya tender;
- honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
- perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi / kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.



Rancangan Juknis DAK Fisik TA 2021

Kegiatan penunjang meliputi:

- desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- biaya tender;
- **jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;**
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
- perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; **dan/atau**
- **kegiatan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kab/Kota**, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu



REVISI RENCANA KEGIATAN **DAK FISIK** 2021

Kepala Daerah **dapat** mengajukan paling banyak **1 (satu) kali** usulan **perubahan** atas **rencana kegiatan** yang telah disetujui

Disampaikan paling **lambat minggu pertama** bulan **Maret**

Usulan perubahan atas rencana kegiatan **dilakukan** untuk:

Optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil **efisiensi** anggaran sesuai **kontrak kegiatan** yang **terrealisasi**

Perubahan **status** pemenuhan kriteria **persetujuan** kegiatan atas usulan **aspirasi** anggota **DPR**

Note:

Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi tercantum dalam lampiran Juknis DAK Fisik dan/atau Petunjuk Operasional



EVALUASI DAK FISIK TA 2020

(Miliar rupiah)

Bidang	2019			2020			YoY
	PAGU	SERAP	%	PAGU	SERAP	%	
Air Minum	2.070,75	675,87	32,6%	1.515,87	196,18	12,9%	-60,3%
Industri Kecil dan Menengah	540,00	153,23	28,4%	213,01	10,90	5,1%	-82,0%
Irigasi	3.000,00	1.084,18	36,1%	1.688,64	208,59	12,4%	-65,8%
Jalan	16.243,60	5.700,71	35,1%	4.981,51	1.384,11	27,8%	-20,8%
Kelautan dan Perikanan	905,20	379,45	41,9%	730,46	103,09	14,1%	-66,3%
Kesehatan dan KB	19.875,40	4.456,46	22,4%	20.781,20	2.664,81	12,8%	-42,8%
Kesehatan	19.251,21	4.223,95	21,9%	20.161,00	2.543,99	12,6%	-42,5%
KB	624,19	232,51	37,3%	620,20	120,82	19,5%	-47,7%
LHK	530,20	162,86	30,7%	48,67	14,29	29,4%	-4,4%
Lingkungan Hidup	225,50	80,08	35,5%	40,68	12,23	30,1%	-15,3%
Kehutanan	304,70	82,78	27,2%	7,99	2,06	25,8%	-5,1%
Pariwisata	1.003,40	325,79	32,5%	634,98	45,85	7,2%	-77,8%
Pasar	1.772,69	570,46	32,2%	32,45	13,08	40,3%	25,3%
Pendidikan	16.859,00	6.027,16	35,8%	18.453,19	4.183,71	22,7%	-36,6%
Pendidikan	15.959,00	5.780,68	36,2%	18.334,60	4.155,61	22,7%	-37,4%
Gedung Olahraga	600,00	149,77	25,0%	44,26	2,96	6,7%	-73,2%
Perpusda	300,00	96,71	32,2%	74,33	25,14	33,8%	4,9%
Pertanian	1.900,00	775,96	40,8%	579,44	126,24	21,8%	-46,7%
Perumahan dan Pemukiman	1.126,46	407,27	36,2%	1.419,85	288,93	20,3%	-43,7%
Sanitasi	2.000,00	765,90	38,3%	1.833,65	451,25	24,6%	-35,7%
Sosial				12,42	5,06	40,8%	0%
Transportasi Laut				8,80	4,98	56,6%	0%
Transportasi Perdesaan	1.500,00	400,90	26,7%	692,91	85,49	12,3%	-53,8%
Dana Cadangan				160,31			
Total	69.326,70	21.886,20	31,6%	53.787,35	9.786,57	18,2%	-42,4%

- ❑ Pelaporan penyerapan DAK Fisik secara YoY - **42,4%**
- ❑ **Seluruh** Bidang/Subbidang DAK Fisik 2020 **wajib dilaporkan** dalam aplikasi OMSPAN sebagai **syarat salur DAK Fisik 2021**



PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN **DAK FISIK 2020**

S-407/PK/2020 tanggal **9 November 2020** perihal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020

S-414/PK/2020 tanggal **12 November 2020** perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

Laporan progres realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik yang **telah direviu oleh APIP** disampaikan daerah kepada Kepala KPPN melalui **Aplikasi OMSPAN** paling lambat tanggal **15 Desember 2020** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PMK Nomor 101/PMK.07/2020

Laporan realisasi dana dan capaian keluaran (output) tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi capaian output DAK Fisik TA 2020 dan penilaian kinerja daerah yang **akan diperhitungkan dalam pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran selanjutnya**



KEBIJAKAN DAK NONFISIK 2021



KEBIJAKAN UMUM DAK NONFISIK

Bagian dari Dana Transfer Khusus, yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.

PRINSIP

- ❖ Membantu dan **melengkapi kekurangan pendanaan** kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan **pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM)** yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- ❖ Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan **urusan Daerah**, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
- ❖ Dapat berupa **pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan** yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah.





PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DAK NONFISIK


(Dasar Hukum : PMK Nomor 48 tahun 2019 dan PMK Nomor 9 Tahun 2020)





KEBIJAKAN DAK NONFISIK TA 2021

PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2015-2021



Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2021

- Mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi.
- Peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan.
- Penambahan DAK Nonfisik jenis baru:
 - a. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Dana Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- Meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik melalui:
 - a. Perencanaan dan penganggaran berbasis output dan outcome.
 - b. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan.
 - c. Penguatan sinergi dengan DAK Fisik maupun Belanja K/L.
 - d. Integrasi pemantauan melalui integrasi aplikasi.



POSTUR DAK NONFISIK TA 2021

(miliar rupiah)

DAK Nonfisik	2020 Pagu Perpres 72/2020	2021 Pagu APBN	Selisih
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,771.35	131,175.35	2,200.00
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53,459.12	53,459.12	0.00
b. BOP PAUD	4,014.72	4,014.72	0.00
c. BOP Pendidikan Kesetaraan	1,195.31	1,195.31	0.00
d. Tunjangan Profesi Guru PNSD	50,881.14	55,360.36	4,479.22
e. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	454.20	454.20	0.00
f. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1,985.01	1,985.01	0.00
g. BOP Museum dan Taman Budaya	136.03	136.03	0.00
h. BOK	13,408.63	10,733.13	-2,675.50
i. BOKB	1,888.67	1,967.37	78.69
j. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	192.00	192.00	0.00
k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961.26	973.18	11.92
l. Dana Pelayanan Kepariwisata	142.15	142.15	0.00
m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	53.10	53.10	0.00
n. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak*	0.00	101.75	101.75
o. Dana Fasilitas Penanaman Modal*	0.00	203.91	203.91
p. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian*	0.00	204.00	204.00

*Jenis dana baru DAK Nonfisik TA 2021

FORMULA ALOKASI

UNIT COST

JUMLAH
SASARAN PELAYANAN

Terdapat jenis DAK Nonfisik baru meliputi:

- **Dana Fasilitas Penanaman Modal** untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah.
- **Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak** untuk mendanai peningkatan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- **Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian** untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).



TARGET OUTPUT DAK NONFISIK TA 2021



BOS

Untuk 218.510 sekolah, terdiri atas:

- BOS Reguler: **216.662 sekolah**
- BOS Afirmasi: **29.615 sekolah**
- BOS Kinerja: **8.900 sekolah**



BOP PAUD

Untuk **6.700.000** peserta didik



BOP KESETARAAN

Untuk **719.547** peserta didik



TPG

Untuk **1.086.680** guru



TKG

Untuk **34.555** guru



TAMSIL

Untuk **124.734** guru



BOP MUSEUM DAN TB

Untuk **113** Museum dan **19** Taman Budaya



PELAYANAN PPA

Untuk **34** Provinsi dan **216** Kab/Kota



FASILITASI PENANAMAN MODAL

Untuk **10.382** proyek dan **111.624** pelaku usaha



KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Untuk **2.300** Kelompok Masyarakat



BOK

Untuk **10.143** puskesmas



BOKB

- Untuk **5.889** Balai Penyuluhan KB
- Untuk **18.762** Faskes



ADMINDUK

Untuk **541** daerah



PK2UKM

Untuk **57.026** peserta pelatihan dan **863** tenaga pendamping



PELAYANAN PARIWISATA

Untuk **44.520** peserta pelatihan dan **50** TIC



BANTUAN BLPS

Untuk **1** daerah



Rencana Penyaluran DAK Nonfisik Jenis Baru TA 2021

(RPMK Revisi Kedua PMK 48/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik)

JADWAL DAN BESARAN PENYALURAN

DAK NF	BULAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Tahap I Paling Cepat (sebesar 50%)					Tahap I Paling Lambat (sebesar 50%)				Tahap II Paling Lambat (sebesar 50%)
Dana Fasilitas Penanaman Modal												
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian												

JADWAL PELAPORAN

DAK NF	BULAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak								Laporan Tahun Sebelumnya paling lambat diterima				Laporan Tahap I paling lambat diterima
Dana Fasilitas Penanaman Modal												
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian												

- Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana yang terdiri dari 3 bagian yaitu, (1) Laporan Penyerapan; (2) Rekap SP2D; dan (3) Laporan Penggunaan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aladin) paling lambat pada:
 - Tanggal 15 Juli untuk laporan tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran Tahap I.
 - Tanggal 22 November untuk laporan Tahap I sebagai syarat penyaluran Tahap II.
- Jika pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, K/L pengampu dapat merekomendasikan penyaluran dana Tahap I yang paling diterima pada 21 Agustus. Dalam hal rekomendasi tidak diterima, dana tidak dapat disalurkan (hangus).



KEBIJAKAN DAK NONFISIK JENIS BARU TA 2021

Kebijakan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

DAK Nonfisik PPA dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas

- BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO;
- BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO; dan
- BOPPA Penguatan UPTD PPA

Penerima

- Total Penerima DAK Non Fisik PPA adalah 34 Provinsi dan 216 Kab/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia



Sumber Data

- Data KtP/A Simfoni PPA (tahun pelaporan 2019)
- Data KtP/A Bareskrim (tahun 2019)
- Data Kelembagaan PPPA : APE dan KLA
- Data Kelembagaan UPTD PPA

RAPBN 2021

- 101.747.000.000,-

Kebijakan Pengalokasian dengan 3 kriteria teknis:

1. Data kasus kekerasan;
2. Kapasitas kelembagaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3. Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
4. Kelembagaan UPTD PPPA.



KEBIJAKAN DAK NONFISIK JENIS BARU TA 2021

Kebijakan Dana Fasilitas Penanaman Modal

Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah.

❑ **Data Dasar** : Jumlah Pelaku Usaha/Proyek Pemantauan/Proyek Pengawasan

❑ **Kebijakan Pengalokasian** :

- Kebijakan FPM : lokasi prioritas ditetapkan ke dalam 4 kelompok, yakni Provinsi Prioritas, Provinsi Nonprioritas, Kabupaten /Kota Prioritas, dan Kabupaten /Kota Nonprioritas dengan kriteria realisasi investasi dan tingkat kesulitan aksesibilitas geografis yang relatif mudah dijangkau
- Formula : Alokasi = jumlah sasaran x unit cost

❑ **Kebijakan Penggunaan** :

Pemantauan pelaksanaan penanaman modal

- Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten, Kota yang dilakukan oleh Provinsi.
- Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Prioritas.
- Pemantauan Pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Non Prioritas.
- Konsultasi Peningkatan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan di Kabupaten, Kota yang dilakukan oleh Provinsi
- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Prioritas.
- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kota Non Prioritas.
- Fasilitas permasalahan perusahaan dalam merealisasikan investasinya

Bimbingan/sosialisasi kemudahan perizinan berusaha

- Bimbingan Teknis /sosialisasi kemudahan per-izinan berusaha (Provinsi)
- Bimbingan Teknis/ sosialisasi kemudahan perizinan berusaha (Kab/Kota Priori-tas)
- Bimbingan/sosialisasi kemudahan perizinan be-rusaha (Kab/Kota Nonpriori-tas)

Sasaran	
Sasaran*	Alokasi**
10.382 dan 111.624	203,9 M

Ket : * satuan proyek dan pelaku usaha
** dalam rupiah





Kebijakan DAK Nonfisik Jenis Baru TA 2021

Kebijakan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan pertanian adalah Dana yang dialokasikan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

- **Data Dasar : Jumlah kelompok P2L dan jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)**
- **RAPBN 2021 : Rp204 Miliar**
- **Kebijakan Pengalokasian:**
Lokasi ditujukan untuk daerah yang merupakan penajaman sasaran serta perluasan dari kegiatan P2L dengan penambahan 2300 kelompok tani.

❖ Kebijakan penggunaan

A. Bidang Ketahanan Pangan

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

- Pengadaan sarana pembibitan
- Pendampingan/pelatihan demplot
- Kegiatan pasca panen : pengemasan dan transportasi pemasaran

B. Bidang Pertanian

Kegiatan Pendataan Pertanian oleh Penyuluh

- Honor admin pendataan pertanian
- Biaya paket data penyuluh
- Operasional ATK, dan dokumentasi pelaporan





Penyaluran DAK Nonfisik Per 23 November 2020

Berdasarkan laporan daerah yang telah melaporkan realisasi

(dalam miliar Rupiah)

Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik mencapai 88.5% dari total pagu Perpres 72/2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 83,7 persen (yoy).

Realisasi BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah, sampai dengan 23 November 2020 telah terealisasi sebesar Rp2,7 triliun (75,34%) dari pagu sebesar Rp3,7 triliun. Kebijakan pembayaran insentif Nakes Daerah telah diperpanjang s.d Desember 2020, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut selain melalui BOK Tambahan akan dipergunakan juga Cadangan BUN.

Peningkatan realisasi didukung oleh peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga teknis serta penguatan sinergi antara OPD pengelola keuangan dan OPD teknis dalam melakukan pelaporan realisasi melalui penggunaan aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (Aladin).

Kendala yang dihadapi daerah adalah terjadinya Pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan DAK Nonfisik syarat penyaluran DAK Nonfisik yang didasarkan kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah.



Terkait hal tersebut, diberikan dispensasi syarat penyaluran melalui PMK No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Pengananan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran dilakukan dengan meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, kecuali dana BOS, Tunjangan Guru PNSD, dan Dana Bantuan BLPS.

DAK Nonfisik	2020		
	Pagu Perpres 72/2020	Realisasi Update	%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,771.35	114,014.25	88.5%
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53,459.12	52,162.49	97.6%
b. BOP PAUD	4,014.72	3,936.59	98.1%
c. BOP Pendidikan Kesetaraan	1,195.31	1,155.25	96.6%
d. Tunjangan Profesi Guru PNSD	50,881.14	40,361.83	79.3%
e. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	454.20	235.35	51.8%
f. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1,985.01	980.38	49.4%
g. BOP Museum dan Taman Budaya	136.03	133.63	98.2%
h. BOK	13,408.63	11,947.36	89.1%
i. BOKB	1,888.67	1,833.01	97.1%
j. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	192.00	183.98	95.8%
k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961.26	948.58	98.7%
l. Dana Pelayanan Kepariwisata	142.15	135.82	95.5%
m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	53.10	0.00	0.0%



KEBIJAKAN HIBAH KE DAERAH 2021



KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2020

KEBIJAKAN UMUM HIBAH DAERAH 2020

1. Mendukung penyediaan layanan dasar umum Pemda bidang perhubungan, sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi dan jalan daerah.
2. Sinkronisasi perencanaan hibah daerah dengan TKDD dan dana lainnya yang berfokus prioritas nasional.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penguatan pemantauan dan evaluasi


KEBIJAKAN HIBAH DAERAH DALAM RANGKA PANDEMI COVID-19

- Penetapan PMK Nomor 46/PMK.07/2020 mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampak akibat Pandemi COVID-19. PMK ini dimaksudkan sebagai upaya menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan melalui pemberian hibah daerah untuk menangani pandemic COVID-19 dan dampak akibat pandemic Covid-19.
- Penetapan Hibah Pariwisata yang ditujukan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protap covid 19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak.
- Hibah Pariwisata dialokasikan sebesar 3,3 T untuk 101 daerah dan dilaksanakan dengan mekanisme hibah kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya sebesar 70% diteruskan kepada industri hotel dan restoran (utk sisi supply), serta sebesar 30% dilaksanakan oleh daerah untuk program yang mendorong sisi demand



BELANJA HIBAH TA 2021

Belanja Hibah, 2016-2021



1. Realisasi Tahun 2016-2019 termasuk hibah dalam rangka rehab rekon pasca bencana
2. Realisasi Tahun 2016 termasuk hibah dalam rangka penyelesaian piutang PDAM

Kebijakan 2021

1. Mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah dengan prinsip berbasis kinerja.
2. Penguatan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana alam dan nonalam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian.

Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp6,78 T, dengan rincian:



Hibah ke Daerah Pinjaman & Hibah yang diterushibahkan (Rp4,9 T)

- Flood Management in Selected River Basins
- Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Project
- MRT Project Phase II
- Rural Empowerment and Agricultural Development
- Upland
- Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP)
- Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (Pemerintah Australia)
- Hibah Air Limbah (Pemerintah Australia)
- Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi
- Provincial Road Improvement and Maintenance
- Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang
- NSUP/Kotaku



Hibah ke Daerah Penerimaan Dalam Negeri yang dihibahkan (Rp1,9 T)

- Nationwide Water Hibah Program (NWHP)
- Hibah Sanitasi
- Hibah Jalan Daerah



ALOKASI HIBAH TA 2020 DAN 2021

URAIAN	APBN	
	2020	2021
Program Pengelolaan Hibah Negara		
Hibah kepada Pemerintah Daerah	9.182.289.311.000	6.781.551.187.000
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	3.104.768.000.000	4.510.506.187.000
1. <i>Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)</i>	88.390.000.000	102.614.300.000
2. <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	619.820.000.000	800.000.000.000
3. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	2.263.893.000.000	3.210.250.000.000
4. <i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)</i>	132.665.000.000	107.641.887.000
5. <i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>	-	255.000.000.000
6. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (<i>NUWSP</i>)	-	35.000.000.000
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	157.229.668.000	371.045.000.000
1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	100.000.000	60.000.000.000
2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia	100.000.000	100.000.000
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi (<i>sAIIG</i>)	44.614.668.000	100.000.000
4. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	31.850.000.000	23.160.000.000
5. <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in Leuser Ecosystem (Aceh)</i>	10.000.000.000	-
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	70.565.000.000	287.585.000.000
6. <i>National Slum Upgrading Program (KOTAKU)</i>	-	100.000.000
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	5.920.291.643.000	1.900.000.000.000
1. <i>Nationwide Water Hibah Program</i>	900.000.000.000	900.000.000.000
2. Hibah Sanitasi	100.000.000.000	100.000.000.000
3. Hibah Jalan Daerah	700.002.868.000	900.000.000.000
4. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi	920.288.775.000	-
5. Hibah Pariwisata	3.300.000.000.000	-

TERIMA KASIH

**DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**